



P E N E T A P A N

Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus
Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam permohonan dari:

SINIKE ARU, beralamat di Kampung Wardik Kecamatan Wayer
Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sorong pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor
516/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan akte kelahiran nomor:9204-LT-20062015-0116 yang
dikeluarkan oleh dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal
Delapan Belas Mei Dua Ribu Sepuluh nama pemohon adalah SINIKE
ARU, lahir di WAIGO tanggal, Sepuluh September Dua Ribu Satu.
2. Bahwa berdasarkan KTP, nama pemohon SINIKE ARU.
3. Bahwa berdasarkan KK, Nama Pemohon SINIKE ARU.
4. Bahwa Berdasarkan Ijasah, nama Pemohon SINIKE ARU.
5. Bahwa nama pemohon dalam data base kependudukan pada Dinas
Dukcapil Kab.Sorong Selatan tertulis SINIKE SESA.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut
diatas, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Surat -surat
dan Dokumen.

Berdasarkan hal terurai di atas, maka pemohon , memohon Kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang di tunjuk memeriksa dan dapat
memberi penetapan Sebagai berikut .

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Nama pemohon dalam Data Base Kependudukan pada
Dinas Dukcapil Kab.Sorong Selatan tertulis Nama SINIKE ARU.
3. Memerintahkan Dinas Dukcapil Kab. Sorong Selatan untuk perbaikan
Identitas dan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas Nama SINIKE

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARU, Anak Kedua Perempuan dari Ayah DAVID SESA dan IBU SALOMINA TIGORI.

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran an. SINIKE ARU tertanggal 10 September 2001 selanjutnya di beri tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SINIKE ARU selanjutnya di beri tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 920412084160001 selanjutnya di beri tanda (bukti P.,3
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama selanjutnya di beri tanda (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimeteraikan kemudian (naatzegel) di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Meterai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi OBET SAGISOLO, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon yang terjadi kartu keluarga yang tertulis dengan nama SINIKE SESA namun nama sebenarnya dari Pemohon adalah SINIKE ARU sesuai dengan tertulis dalam Ijazah, KTP dan Akta kelahiran ;
 - Bahwa benar nama orang tua/wali dari Pemohon yang tertulis dalam Ijazah adalah David Sesa, dalam kartu keluarga adalah David Sesa dan dalam akta kelahiran tertulis ayah David Sesa dan ibu Salomina Tigori;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dalam kartu keluarga yang tertulis dengan nama SITIKE SESA dirubah menjadi SITIKE ARU;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama DAVID SESA dan ibu bernama SALOMINA TIGORI sesuai dengan yang tertulis dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada 10 September 2001 di Waigo;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan adalah untuk menyamakan identitas Pemohon sesuai dengan Ijasah dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, pihak Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALEKSANDER SESA, keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon yang terjadi kartu keluarga yang tertulis dengan nama SINIKE SESA namun nama sebenarnya dari Pemohon adalah SINIKE ARU sesuai dengan tertulis dalam Ijasah, KTP dan Akta kelahiran;
- Bahwa benar nama orang tua/wali dari Pemohon yang tertulis dalam Ijasah adalah David Sesa, dalam kartu keluarga adalah David Sesa dan dalam akta kelahiran tertulis ayah David Sesa dan ibu Salomina Tigori;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dalam kartu keluarga yang tertulis dengan nama SITIKE SESA dirubah menjadi SITIKE ARU;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama DAVID SESA dan ibu bernama SALOMINA TIGORI sesuai dengan yang tertulis dalam Ijasah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada 10 September 2001 di Waigo;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan adalah untuk menyamakan identitas Pemohon sesuai dengan Ijasah dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, pihak Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama DAVID SESA dan ibu bernama SALOMINA TIGORI sesuai yang tertulis dalam Ijasah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Waigo pada tanggal 10 September 2001 dengan nama SINIKE ARU;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Ijasah, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk dan dari tiga dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINIKE ARU namun pada kartu keluarga nama Pemohon tertulis SINIKE SESA;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi SINIKE ARU;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi dengan nama SINIKE ARU sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam berkas-berkas surat seperti Ijasah, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk selain itu Pemohon menginginkan bahwa dokumen kependudukan dari Pemohon semuanya sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri juga berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan pencatatan pelaporan kelahiran yang melebihi satu tahun semenjak tanggal kelahiran berdasarkan dasar hukum Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan ini karena berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal Kampung Wardik Kecamatan Wayer Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama DAVID SESA dan ibu bernama SALOMINA TIGORI sesuai yang tertulis dalam ijasah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Waigo pada tanggal 10 September 2001 dengan nama SINIKE ARU;
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijasah, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk dan dari tiga dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINIKE ARU namun pada kartu keluarga nama Pemohon tertulis SINIKE SESA;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi SINIKE ARU;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi dengan nama SINIKE ARU sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam berkas-berkas surat seperti Ijasah, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk selain itu Pemohon menginginkan bahwa dokumen kependudukan dari Pemohon semuanya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap penulisan nama dalam kartu keluarga yang tercatat dengan nama SINIKE SESA menjadi menjadi SINIKE ARU dan terhadap perbaikan dan perubahan nama dari pemohon tersebut tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa adapun Perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi SINIKE ARU adalah semata-mata untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai surat-surat atau dokumen kependudukan dari Pemohon serta tidak terjadi kekeliruan mengenai identitas dari pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan bersandarkan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga dengan nama SINIKE SESA menjadi dengan nama SINIKE ARU sesuai dengan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, ijazah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Perubahan/Perbaikan indentitas Pemohon pada kartu keluarga yang tertulis SINIKE SESA menjadi SINIKE ARU yang merupakan anak dari ayah DAVID SESA dan ibu SALOMINA TIGORI;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 516/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 2 November 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(Seratus sebelas ribu rupiah).